

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang juga dikenal sebagai salah satu kota metropolitan yang dipimpin oleh H. Hendrar Prihadi, S.E, MM sebagai Walikota dan dan Ir. Hj. Hevearita G. Rahayu, M.Sos sebagai Wakil Walikota untuk periode 2021-2024. Secara administratif Kota Semarang memiliki wilayah seluas 373,70 Km² dan terbagi dari 16 Kecamatan serta 177 Kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 1,653 jiwa. Dari 16 Kecamatan tersebut, terdapat 2 Kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunungpati⁴. Sedangkan Kecamatan Semarang Selatan dan Semarang Tengah merupakan 2 Kecamatan yang mempunyai luas wilayah terkecil di Kota Semarang⁵ (Pemkot Semarang, 2018).

Berdasarkan data yang tercatat dalam dokumen Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Semarang, diketahui bahwa pada tahun 2020 penduduk Kota Semarang berjumlah 1.653.524 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,59%. Dari jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk tersebut,

⁴ Kecamatan Mijen memiliki luas wilayah mencapai 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati memiliki luas wilayah sekitar 54,11 Km². Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan Kota Semarang yang juga merupakan wilayah perbukitan dengan sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan.

⁵ Kecamatan Semarang Selatan memiliki luas wilayah 5,93 Km² dan Kecamatan Semarang Tengah memiliki luas wilayah sekitar 6,14 Km².

tercatat kepadatan penduduk sebesar 4.425 jiwa/km² dengan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 818.411 jiwa atau sebesar 49,50% dan jumlah penduduk perempuan sejumlah 835.083 jiwa atau sekitar 50,50% dari keseluruhan jumlah penduduk Kota Semarang. Hal ini membuktikan bahwa *sex ratio* di Kota Semarang sebesar 98,01% dengan jumlah penduduk perempuan yang lebih dominan jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

Perlu juga dipahami bahwa penyebaran penduduk di Kota Semarang masih terbelang belum merata. Hal ini dibuktikan dengan data yang mencantumkan bahwa Kecamatan Candisari tercatat sebagai wilayah terpadat dan Kecamatan Tugu merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan yang rendah . Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk tersebut, pada tahun 2020 tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan hanya sekitar 60,48% dan laki-laki sebesar 79,86% oleh karena itu dapat dipahami bahwa terdapat ketimpangan aspek ketenagakerjaan. Sehingga dapat disimpulkan presentase perempuan yang bekerja di tahun 2020 terbelang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor dan salah satunya adalah karena kurang kompetennya tenaga kerja perempuan terhadap jenis pekerjaan yang tersedia.

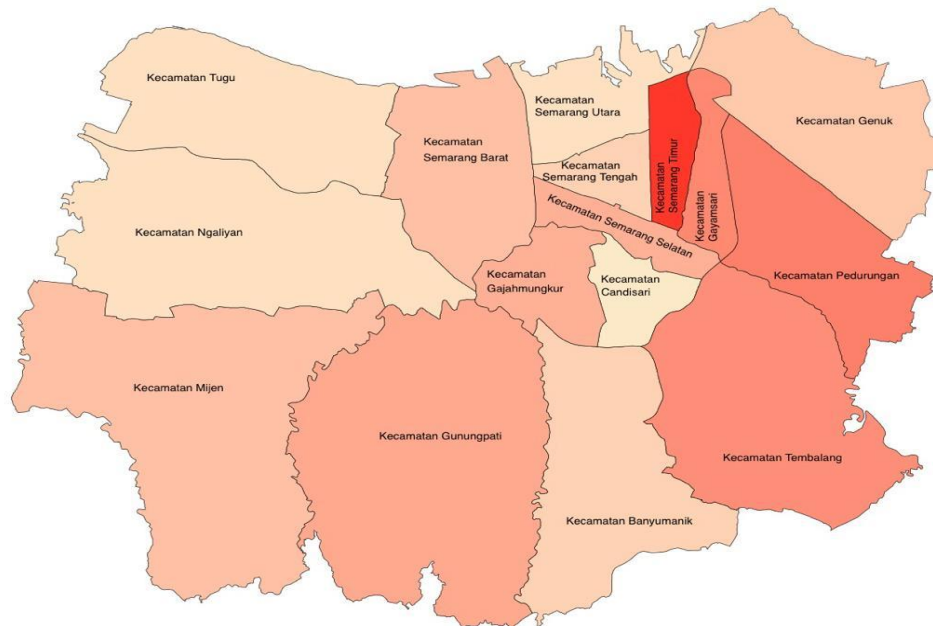
Ketimpangan tersebut tentunya berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan di Kota Semarang dan sepanjang tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kota Semarang berjumlah sebesar 4,34% dari jumlah penduduk atau sekitar 79,58

ribu penduduk miskin. Selain karena aspek pendidikan dan rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, hal tersebut dapat terjadi di karenakan sepanjang tahun 2020 terdapat banyak persoalan baru seperti berlangsungnya pandemi Covid-19 yang kemudian membuat laju angka kemiskinan Kota Semarang melambung tinggi. Penjabaran ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa semenjak munculnya pandemi Covid-19, angka kemiskinan di Kota Semarang pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,36% yang juga diikuti dengan peningkatan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2021). Dengan tingkat kepadatan penduduk dan angka kemiskinan yang cukup tinggi pada tahun 2020, tentunya Kota Semarang juga mengalami berbagai macam permasalahan sosial termasuk kekerasan terhadap perempuan.

2.1.1 Kondisi Kasus Kekerasan di Kota Semarang

Jika dilihat dari kondisi padatnya penduduk Kota Semarang, tentunya kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi persoalan yang tidak dapat dihindari. Dalam fakta empirisnya, kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang memang tergolong tinggi pada tahun 2020. Hal ini dibuktikan dengan peta persebaran jumlah kasus kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang sebagai berikut :

Gambar 2.1
Peta Persebaran Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Di Kota Semarang



Sumber: Data Kekerasan DP3A Kota Semarang periode 1 Januari 2020-31 Desember 2020

Keterangan : Warna semakin tua, kasus semakin tinggi.

Berdasarkan peta pada gambar 2.1 tersebut dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2020, Kecamatan Semarang Timur menduduki wilayah “zona merah” dengan kasus kekerasan tertinggi di Kota Semarang dengan jumlah kasus kekerasan sebanyak 31 kasus dengan dominasi kasus KDRT sebanyak 20 kasus. Persoalan tersebut kemudian dapat dijelaskan dengan data rincian kasus kekerasan perempuan dan anak per-kecamatan di Kota Semarang yang dijabarkan berikut :

Tabel 2.1
Rincian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Per-Kecamatan
Di Kota Semarang Periode 1 Januari-31 Desember 2020

No.	Kecamatan	Jumlah	Jenis Kasus				
			KTA	KDRT	ABH	KDP	KTP
1.	Mijen	10	3	6	0	0	1
2.	Gunungpati	11	2	8	0	1	0
3.	Banyumanik	5	0	5	0	0	0
4.	Gajahmungkur	9	0	7	0	0	2
5.	Semarang Selatan	9	3	6	0	0	0
6.	Candisari	3	1	1	1	0	0
7.	Tembalang	17	3	9	3	0	2
8.	Pedurungan	18	5	12	0	0	1
9.	Genuk	7	2	4	0	0	1
10.	Gayamsari	18	5	12	0	0	1
11.	Semarang Timur	31	8	20	1	0	2
12.	Semarang Utara	3	1	2	0	0	0
13.	Semarang Tengah	7	2	5	0	0	0
14.	Semarang Barat	8	4	4	0	0	0
15.	Tugu	3	1	2	0	0	0
16.	Ngaliyan	4	0	4	0	0	0
Total		163	40	107	5	1	10

Sumber : Data Kekerasan DP3A Kota Semarang periode 1 Januari 2020-31 Desember 2020

Keterangan :

KTA : Kekerasan Terhadap Anak
KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KDP : Kekerasan Dalam Pacaran
ABH : Anak Berhadapan Dengan Hukum
KTP : Kekerasan Terhadap Perempuan

Berdasarkan penjabaran tabel 2.1 tersebut, terbukti bahwa pada tahun 2020 kekerasan perempuan di Kota Semarang memang masih tergolong tinggi dan menjadi persoalan yang sulit ditangani. Pernyataan ini dibuktikan dengan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang bahwa terdapat 163 kasus dengan kasus tertinggi berupa KDRT yang mencapai total 107 kasus dengan dominasi kasus terjadi di Kecamatan Semarang Timur. Sehingga dapat dipahami bahwa kasus KDRT menjadi tindak kekerasan yang dominan terjadi pada Kota Semarang meskipun Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No. 5

Tahun 2016 untuk melindungi perempuan di Kota Semarang telah disusun dan diimplementasikan sebagai dasar hukum untuk mencegah terjadinya kekerasan terutama terhadap perempuan. Secara lebih lanjut, perincian korban kekerasan per-kecamatan di Kota Semarang jika digolongkan menurut jenis kelamin dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2

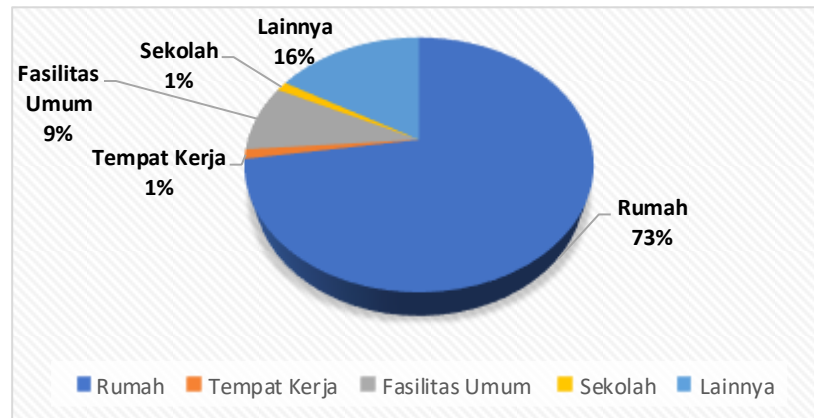


Pie Chart Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : Data Kekerasan DP3A Kota Semarang periode 1 Januari 2020-31 Desember 2020.

Dapat dipahami juga bahwa berdasarkan penjabaran Gambar 2.2 tersebut dalam setiap perkara kekerasan, kaum perempuanlah yang menjadi kaum rentan yang terus menjadi korban dari berbagai tindak kekerasan. Dan jika dipersentasekan, banyaknya korban perempuan dari berbagai tindak kekerasan terutama KDRT adalah sebesar 86%. Kemudian tempat kejadian kekerasan yang seringkali menimpa perempuan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 2.3



Pie Chart Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian

Sumber: Data Kekerasan DP3A Kota Semarang periode 1 Januari 2020-31 Desember 2020

Berdasarkan penjabaran dalam gambar 2.3 diketahui bahwa memang kasus kekerasan terhadap perempuan lebih dominan terjadi di rumah dengan presentase kasus sebesar 73%. Hal ini membuktikan bahwa kasus kekerasan terutama KDRT menjadi kasus yang rentan terjadi di rumah dan menjadi ancaman terhadap perempuan sebagai kelompok rentan. Karena kasus kekerasan terutama KDRT terhadap perempuan di Kota Semarang masih tergolong tinggi, realitas tersebut membuktikan bahwa memang berbagai regulasi⁶ yang ada untuk menghapuskan segala tindak kekerasan terhadap perempuan dalam implementasinya belum sepenuhnya dijalankan dengan baik sehingga keberadaan berbagai regulasi tersebut belum dapat sepenuhnya melindungi perempuan sebagai kelompok rentan.

⁶ UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2016

2.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

2.2.1 Sejarah dan Dasar Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang hadir sebagai badan perlindungan yang berupaya melindungi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dari berbagai macam tindak kekerasan oleh pihak manapun. Sejak awal pembentukannya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin serta memenuhi hak-hak perempuan dan anak. Sebagai badan perlindungan perempuan dan anak, dalam pembentukan DP3A Kota Semarang tentunya memerlukan waktu dan proses yang panjang karena pada dasarnya untuk membentuk sebuah badan perlindungan dengan program yang tepat sasaran bukanlah suatu hal yang mudah.

Pada awalnya keberadaan DP3A Kota Semarang tergabung dalam Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak (Bapermas dan KB Kota Semarang) yang menjadi badan perlindungan perempuan sekaligus menjadi badan yang berwenang untuk mengelola program Keluarga Berencana (KB) di Kota Semarang. Namun karena kinerja Bapermas dan KB Kota Semarang menjadi tidak

optimal dan terkesan tumpang tindih, maka munculah sebuah regulasi baru melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No. 14 Tahun 2016 yang mendorong munculnya kebijakan yang mendasari pembagian Bapermas dan KB Kota Semarang menjadi 3 bagian yang kemudian menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang memiliki kewenangan dalam mengelola bidang pemberdayaan perempuan⁷.

Perlu juga dipahami bahwa dalam fakta empirisnya untuk menjaga kualitas kinerja dalam melindungi perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang juga melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dapat memahami berbagai macam persoalan perempuan dan anak yang perlu untuk diatasi yang sekaligus juga menjadi tolok ukur keberhasilan Pemerintah Kota Semarang untuk mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan anak. Sepanjang perjalanan pembentukannya, keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang sebagai badan yang berwenang melindungi perempuan dan anak yang didasari oleh regulasi pemenuhan hak perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.

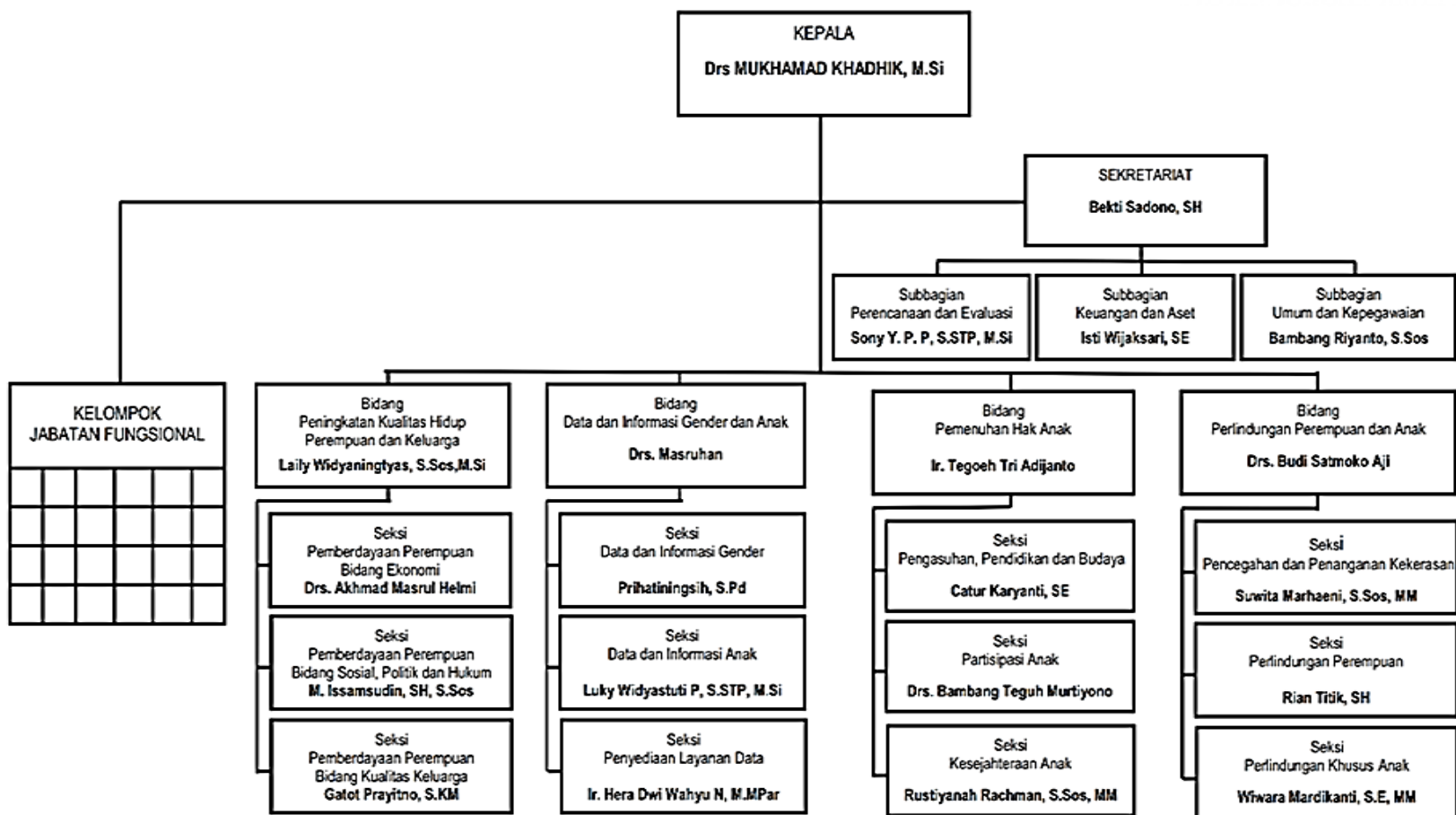
⁷ Dari kebijakan pembagian Bapermas KB Kota Semarang menjadi 3 bagian tersebut kemudian menjadikan bidang kesehatan posyandu dikelola oleh Bapermas dan untuk bidang pengelolaan Keluarga Berencana (KB) dikelola oleh Dalduk KB Kota Semarang.

Selain Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No. 14 Tahun 2016, pembentukan DP3A Kota Semarang juga didasari oleh Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No. 5 Tahun tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016. Dalam Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2016 tersebut dijabarkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang merupakan salah satu kunci pelaksana urusan Pemerintah Kota Semarang dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang juga menjadi kewenangan daerah dalam tugas pembantuan untuk memenuhi hak-hak perempuan (Elita Inas Putrihartiwi, Amiek Soemarmi, 2017).

2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

Setiap instansi pemerintahan baik dalam ruang lingkup pusat maupun daerah tentunya memiliki suatu susunan organisasi yang berkaitan dengan Tupoksi masing-masing pegawai. Dan berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 tahun 2016 dalam pasal 3, susunan organisasi DP3A Kota Semarang dapat dijabarkan sebagai berikut ini :

Gambar 2.4
Struktur Organisasi DP3A Kota Semarang



Sumber : Web resmi DP3A Kota Semarang

Berdasarkan penjabaran Gambar 2.4 tersebut, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindak kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang membagi tugas instansi melalui tiga subbagian sekretaris yang terdiri dari subbagian perencanaan dan evaluasi, subbagian keuangan dan aset, serta subbagian umum dan kepegawaian. Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang juga membagi tanggung jawab instansi melalui empat bidang pokok layanan yang terdiri dari bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, bidang data dan informasi gender dan anak, bidang pemenuhan hak anak, serta bidang perlindungan perempuan dan anak.

Keempat bidang tersebut kemudian memiliki seksi ahli yang memiliki kemampuan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing untuk kemudian saling bekerjasama dalam meningkatkan kemampuan instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam menangani berbagai macam kasus kekerasan terhadap perempuan terutama kasus KDRT. Untuk menunjang kinerja instansi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang kemudian juga melibatkan staff penyelenggara perlindungan yang bertugas di lapangan untuk memberikan pendampingan terhadap korban.

2.2.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang tahun 2016-2021 dijabarkan bahwa DP3A Kota Semarang memiliki tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan sebagai berikut :

A. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Pada dasarnya tugas pokok DP3A Kota Semarang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2016. Dan berdasarkan kedua regulasi tersebut, tugas pokok DP3A Kota Semarang adalah membantu mengoptimalkan kinerja Walikota Semarang dalam memenuhi kegiatan dalam bidang memberdayakan perempuan yang kemudian DP3A Kota Semarang juga bertanggung jawab langsung kepada Walikota Semarang terkait kinerjanya..

B. Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Dalam Peraturan Walikota Semarang No. 70 Tahun 2016, dalam pasal 5 dijabarkan bahwa fungsi DP3A pada dasarnya adalah merumuskan berbagai kebijakan dan rencana strategis yang berorientasi terhadap

pemenuhan fasilitas bagi perempuan dan anak melalui program-program yang disusun untuk mengatasi kekerasan perempuan dan anak sesuai visi misi Walikota Semarang. Kemudian selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) juga bertanggung jawab atas pelaksanaan program beserta koordinasi dengan berbagai pihak di dalamnya sehingga DP3A melakukan monitoring serta evaluasi program agar ke depannya dapat diketahui program-program unggulan yang layak dipertahankan dan digantikan dengan program lainnya.